



PEMERINTAH KOTA CIMAH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lantai 4, Jalan Aruman, Pasirkaliki,
Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat 40514, Telepon (022) 6632601, 6642036,
Laman www.dpmpptsp.cimahikota.go.id, Pos-el dpmpptsp@cimahikota.go.id

IZIN

Nomor : 503.52/001/DPMPPTSP/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN KAMIL

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
 - Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 503/Kep.276-DPMPPTSP/2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Memperhatikan :
 - Formulir Permohonan dari MOCHAMAD VRANS ROMI tanggal Juli 2024 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta;
 - Berita Acara Verifikasi Lapangan Izin Pendirian Sekolah Dasar Nomor : 027/Disdik-PSD/004/BA.VL/2024 tanggal 18 Desember 2024;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Nomor : 420/7156/Disdik tanggal 19 Desember 2024 hal Rekomendasi Tim Teknis.

MEMBERIKAN IZIN :

KEPADA : Nama : **MOCHAMAD VRANS ROMI**
NIK : 3273150211880003
Alamat : Jl. Bomber III No. 11 RT 005 RW 029 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi

UNTUK : Mendirikan Sekolah dalam bentuk Sekolah Dasar :

- Nama : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN KAMIL**
- NIB : 1601240062039
- Alamat : Jl. Ciseupan No. 33 RT 001 RW 007 Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi

Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN KAMIL dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran;
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian sekolah swasta SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN KAMIL, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **CIMAH**
Pada tanggal : **9 Januari 2025**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda

Biaya Retribusi Rp. 0,-

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi.



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3, Cimahi,
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,
Laman www.disdikcimarikota.go.id, Pos-el disdik@cimarikota.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800 / 452 / Disdik

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : **NANA SUYATNA, S.STP., M.Si.**
b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : YAYASAN ALFATIHAH NUR HASANAH
b. Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU INSAN KAMIL
c. Alamat Sekolah : Jl. Ciseupan No. 33 RT 001 RW 007 Kel. Cibeber
Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi
d. Nomor Izin Pendirian : 503.52/001/DPMPSTSP/2025
e. Maksud : Sesuai dengan kondisi di lokasi, sekolah tersebut
sudah memenuhi kriteria untuk menyelenggarakan
proses belajar mengajar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 22 Agustus 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



NANA SUYATNA, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750723 199603 1 004

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ALFATIHAH NUR HASANAH
Nomor: 001.30/ALNUHA/VIII/2025**

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH DI BAWAH NAUNGAN YAYASAN ALFATIHAH
NUR HASANAH**

Menimbang:

1. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam terpadu, Yayasan Alfatihah Nur Hasanah perlu menyelenggarakan satuan pendidikan dasar di bawah naungan yayasan;
2. bahwa untuk itu perlu ditetapkan sekolah-sekolah resmi yang berada di bawah naungan Yayasan Alfatihah Nur Hasanah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Alfatihah Nur Hasanah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Alfatihah Nur Hasanah.

MEMUTUSKAN:

- KESATU :** Menetapkan sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Alfatihah Nur Hasanah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Sekolah yang dimaksud pada diktum KESATU merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan Yayasan Alfatihah Nur Hasanah
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cimahi, 20 Agustus 2025
Ketua Yayasan Alfatihah Nur Hasanah



Dr. Mochamad Vrans Romi, S.E., MM., M.IP., CHRA

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Yayasan Alfatihah Nur Hasanah
Nomor: 001.30/ALNUHA/VIII/2025
Tentang: Penetapan Sekolah di Bawah Naungan Yayasan

DAFTAR NAMA SEKOLAH

No	Nama Sekolah	NPSN
1	SD ISLAM TERPADU INSAN KAMIL	70056303

Ditetapkan di Cimahi, 20 Agustus 2025
Ketua Yayasan Alfatihah Nur Hasanah



Dr. Mochamad Vrans Romi, S.E., MM., M.IP., CHRA



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018041.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
ALFATIHAH NUR HASANAH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANITA ANGGRAENI SURYANA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Notaris ANITA ANGGRAENI SURYANA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALFATIHAH NUR HASANAH disingkat ALNUHA tanggal 26 Oktober 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023102632102018 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALFATIHAH NUR HASANAH disingkat ALNUHA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
ALFATIHAH NUR HASANAH disingkat ALNUHA
Berkedudukan di KOTA CIMAHI sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Notaris ANITA ANGGRAENI SURYANA S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA CIMAHI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Oktober 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Oktober 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026078.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 27 Oktober 2023





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018041.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
ALFATIHAH NUR HASANAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 2.000.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ERNI SURYADIN	3277014909750038
MOCHAMAD EGI SUDRAJAT	3217092207940004
MOCHAMAD VRANS ROMI	3273150211880003
SETIA RACHMAWATI	3277017108870010
SITI NURHALIMAH	3217065412970001
WULAN ATIKAHARNI	3277016310940007

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SETIA RACHMAWATI	3277017108870010	PEMBINA	KETUA
MOCHAMAD VRANS ROMI	3273150211880003	PENGURUS	KETUA
ERNI SURYADIN	3277014909750038	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SITI NURHALIMAH	3217065412970001	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
WULAN ATIKAHARNI	3277016310940007	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
MOCHAMAD EGI SUDRAJAT	3217092207940004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Oktober 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Oktober 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026078.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 27 Oktober 2023